



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 15 TAHUN 2009
T E N T A N G
SISTEM MANAJEMEN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF (SMPP)
KOTA KEDIRI

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pembangunan, merupakan realisasi RPJM/RKPD atau kebijakan pemerintah lainnya dalam wujud kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan SKPD maupun yang dilaksanakan oleh kelurahan, melalui kegiatan bantuan pemerintah yang memadukan peran serta masyarakat;
 - b. bahwa, pembangunan yang memerlukan peran serta masyarakat perlu diupayakan penguatan keberadaan lembaga pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
 - c. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan, perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Sistem Manajemen pembangunan Partisipatif Kota Kediri.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 No. 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 No.61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tahun 2005 NOM& 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 59 Tahun 2007);
7. Peraturan Walikota Nomor 8 tahun 2006 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2005 - 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM MANAJEMEN
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF (SMPP) KOTA KEDIRI**

P a s a l 1

Maksud Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif Kota Kediri adalah; Sebagai upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan Kelurahan yang terintegrasi dalam pelaksanaan program pembangunan Kota Kediri.

Pasal 2

Tujuan Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif Kota Kediri adalah untuk tersedianya sarana prasarana lingkungan pelayanan Kelurahan secara efektif dan efisien yang dalam pelaksanaan melibatkan partisipasi kelompok masyarakat khususnya warga miskin sehingga tumbuh rasa handarbeni dan berkesinambungan dalam pelaksanaan pembangunan.

Pasal 3

Pendekatan Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif mencakup pemberdayaan dan partisipasi masyarakat yang meliputi pembangunan yang berkualitas, keberpihakan kepada yang miskin, otonomi, keswadayaan, partisipatif dan keterpaduan.

Pasal 4

Ruang Lingkup dan Jenis Kegiatan:

1. Ruang Lingkup Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif, meliputi seluruh

- Kelurahan di wilayah Kota Kediri
2. Jenis Kegiatan Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif, berupa pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik lingkungan Kelurahan.;

Pasal 5:

Prinsip pengelolaan Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif,

1. Pelaksanaan kegiatan dikelola oleh masyarakat secara langsung, dengan pendamping Tim Teknis Kecamatan dan pembinaan dari Tim Koordinasi Kota Kediri.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administratif.
3. Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam wadah organisasi masyarakat.

Pasal 6:

Pembiayaan atas penyelenggaraan Kegiatan Sistem Manajemen Pembangunan partisipatif dibebankan kepada APBD Kota Kediri yang berada pada pos dana bantuan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Kediri dan swadaya masyarakat, sedangkan bantuan operasional bagi masing-masing Kelurahan dan Kecamatan, melokasikan anggaran masing-masing Kecamatan. Untuk biaya operasional konsultan pendamping dan Tim Koordinasi

Pasal 7 :

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Kegiatan Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif mengikuti peraturan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berlaku.

Pasal 8:

Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban Kegiatan Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif mengikuti Petunjuk Teknis Operasional, sebagaimana Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 9:

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada Tahun 2009 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kadin.

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 3 Pebruari 2009

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. A. MASCHUT